

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kolaka maka perlu menetapkan kode etik pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kolaka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pegawai adalah pegawai Negeri Sipil dan/atau Tenaga Honorer yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.

6. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh pegawai.
7. Kode Etik Pelayanan Publik adalah aturan yang harus dipatuhi selama berstatus Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.
8. Hadiah/Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
9. Suap adalah suatu bentuk perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat dengan maksud yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
10. Intimidasi adalah melakukan tindakan menakut-nakuti atau tekanan dan/atau ancaman kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau kepentingan pihak lain dengan cara melawan hukum.
11. Pelecehan adalah melakukan tindakan atau ucapan terkait SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), Gender, Rahasia Pribadi, Kondisi Fisik, dan Kejiwaan seperti kecacatan dan kondisi fisik.
12. Pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan.
13. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol yang menimbulkan orang mabuk dan merusak kesehatan manusia atau menyebabkan suasana dalam bekerja/masyarakat berubah dari suasana normal, menurunkan kesadaran manusia dan/atau mengancam nyawa manusia.
14. Provokasi adalah memanfaatkan posisi atau jabatan untuk menghasut, membangkitkan dan atau memancing atasan,

bawahan dan rekan kerja /kolega untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan kepentingan organisasi.

15. Majelis Kode Etik adalah Majelis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP yang menangani dugaan pelanggaran kode etik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Kode Etik Pelayanan Publik agar Pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan mengacu pada perilaku yang dapat menimbulkan citra, menjaga martabat/kehormatan dan kredibilitas DPMPTSP serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam mewujudkan DPMPTSP yang *good governance dan clean governance*.
- (2) Tujuan disusunnya Kode Etik Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dilingkungan DPMPTSP.

BAB III

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Kode Etik Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku bagi seluruh Pegawai DPMPTSP

- (1) Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tegas;
 - d. sopan;
 - e. ramah dan simpatik;
 - f. adil/tidak diskriminatif;
 - g. terbuka dan jujur;

- h. loyal;
- i. sabar;
- j. kepatuhan;
- k. teladan;
- l. komunikatif;
- m. kreatif;
- n. bertanggungjawab; dan
- o. obyektif.

- (2) Displin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moral serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.
- (4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha.
- (5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
- (6) Ramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutu kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.

- (8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
- (9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan dengan cara melakukan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.
- (10) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dengan cara menahan emosi apabila muncul pernyataan atau perilaku pengguna jasa layanan publik yang dapat menyinggung perasaan dan/atau menciptakan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan publik.
- (11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
- (12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupu kepada pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
- (13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
- (14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
- (15) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu

dari pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

Pasal 4

Setiap Pegawai DPMPTSP wajib menerapkan etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

Pasal 5

- (1) Selain menerapkan etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap Pegawai DPMPTSP tidak diperkenankan atau dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. menerima hadiah/imbalan/suap;
 - c. menerima fasilitas dan pelayanan dari pihak lain;
 - d. membocorkan kerasiaan informasi kepada pihak lain tan persetujuan pejabat berwenang;
 - e. berkontribusi dan/atau terlibat dalam aktivitas partai politik;
 - f. melakukan tindakan/perbuatan yang mencemarkan nama baik dan citra DPMPTSP.
- (2) Kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Pegawai DPMPTSP tidak diperkenankan/dilarang :
 - a. bekerja untuk kepentingan pihak lain dan/atau unit organisasi lain tanpa izin pejabat berwenang; dan
 - b. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai DPMPTSP.
- (3) Hadiah/imbalan/suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Pegawai dan keluarga tidak diperkenankan dan dilarang :
 - a. menerima hadiah atau fasilitas berupa perjalanan dan/atau akomodasi dari mitra kerja dan/atau pihak lain lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan; dan

- b. menerima dan/atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Fasilitas dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pegawai dan keluarganya dilarang menerima fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap pegawai dilarang :
- a. Mempergunakan seluruh informasi internal DPMPTSP untuk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin kepala DPMPTSP;
 - b. Menyampaikan informasi/data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari kepala DPMPTSP kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontribusi dan aktifitas politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap pegawai dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas partai politik.
- (7) Tindakan/perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap pegawai dilarang :
- a. melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik dan citra DPMPTSP seperti asusila dan/atau kriminal, dan/atau perbuatan lain sejenisnya;
 - b. mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif dan dapat merusak citra DPMPTSP;
 - c. memberikan dan/atau mengupload pernyataan tertentu ke media sosial yang dapat merusak citra DPMPTSP; dan
 - d. bertemu/berhubungan langsung dengan pemohon, kecuali petugas *front office* dengan petugas diruang konsultasi.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Setiap penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Pelayanan dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Majelis Kode Etik bersifat *add hoc*.
- (4) Format Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Majelis Kode Etik dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan berjumlah gasal/ganjil terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yaitu Kepala Dinas DPMPTSP;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yaitu pejabat administrator;
 - c. 3 (tiga) orang anggota yaitu pejabat eselon IV/pengawas.
- (2) Pangkat dan Jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan yang diperiksa.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi dari DPMPTSP, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat melibatkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan dari Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. menyediakan dan mempersiapkan tata cara sidang;
- b. menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima secara tertulis dari pelapor;
- c. melakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pegawai DPMPTSP;

- d. menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik setelah mempertimbangkan kesaksian, alat bukti dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik;
- e. dapat meminta keterangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti; dan
- f. membuat dan menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi dan/atau tindakan administratif kepada pejabat berwenang.

BAB V

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Penanganan Laporan

Pasal 9

Pegawai DPMPTSP dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik, jika :

- a. melakukan pelanggaran Kode Etik; dan/atau
- b. sebagai terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh pegawai DPMPTSP dapat melaporkan kepada Kepala DPMPTSP atau pimpinan unit kerja pegawai bersangkutan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis dengan bukti yang diperlukan disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor;
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP atau atasan langsung melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diduga kuat bahwa perbuatan terlapor melanggar Kode Etik, Kepala DPMPTSP membentuk Majelis Kode Etik;
- (5) Kepala DPMPTSP dan/atau Kepala unit kerja dan/atau Majelis Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua
Pemanggilan

Pasal 11

Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan terhadap setiap pegawai DPMPTSP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik melaksanakan sidang paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak dimulainya sidang;
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Pegawai DPMPTSP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh :
 - a. pegawai DPMPTSP yang bersangkutan; dan
 - b. Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari pihak lain didalam persidangan, untuk menguji kekuatan alat bukti.

Pasal 14

- (1) Pegawai DPMPTSP yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 wajib mengikuti dan tunduk serta merespon dan/atau menjawab setiap pertanyaan selama sidang;
- (2) Pegawai DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merespon dan/atau tidak bersedia menjawab pertanyaan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang disangkakan;

- (3) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang hadir serta pegawai DPMPTSP yang bersangkutan;
- (2) Pegawai DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan diberikan catatan pegawai DPMPTSP yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani;
- (3) Majelis Kode Etik menagambil keputusan setelah pegawai DPMPTSP yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (4) Pengambilan keputusan minimal dihadiri 3 (tiga) orang anggota Majelis Kode Etik;
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri pegawai DPMPTSP yang diperiksa;
- (6) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (7) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat

Putusan

Pasal 16

- (1) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Majelis Kode Etik memberikan putusan, berupa :
 - a. terbukti; atau
 - b. tidak terbukti, melakukan pelanggaran Kode Etik.

- (2) Pegawai DPMPTSP terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Kode Etik menetapkan sanksi;
- (3) Pegawai DPMPTSP yang bersangkutan tidak menghadiri sidang atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan;
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Majelis Kode Etik;
- (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (6) Putusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat anggota Majelis Kode Etik tidak setuju terhadap putusan sidang setelah dilakukan voting sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (6), anggota yang bersangkutan tetap menandatangani putusan;
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebagai catatan dalam Berita Acara sidang.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik merekomendasikan sanksi moral kepada pejabat yang berwenang, jika pegawai DPMPTSP terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Majelis Kode Etik;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 19

- (1) Pegawai DPMPTSP yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral;
- (2) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelanggaran ringan, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada DPMPTSP/unit kerja;
 - b. pelanggaran sedang, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada pemerintah daerah; dan
 - c. pelanggaran berat, jika pelanggaran Kode Etik dilakukan berdampak pada Bangsa dan Negara.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Putusan Majelis Kode Etik;
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat pengawas/eselon IV, bagi pegawai DPMPTSP yang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana, calon pegawai DPMPTSP dan/atau tenaga magang di lingkungan unit kerja bersangkutan;
 - b. Pejabat administrator/eselon III, bagi pegawai DPMPTSP yang menduduki jabatan pengawas/eselon IV di lingkungan unit kerja bersangkutan;
 - c. Kepala DPMPTSP, bagi pegawai DPMPTSP yang menduduki jabatan administrator/eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; dan
 - d. Bupati, bagi Kepala DPMPTSP.
- (5) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan kepada pegawai DPMPTSP yang bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara;

- (2) Sanksi moral dibuat dalam Berita Acara Penyampaian sanksi moral dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari pegawai DPMPTSP yang melanggar Kode Etik;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan tingkat pelanggaran;
- (3) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat yang ditentukan oleh majelis Kode Etik serta dicantumkan dalam rekomendasi;
- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup hanya diketahui oleh pegawai DPMPTSP yang bersangkutan, pejabat yang menyampaikan putusan serta pejabat terkait lainnya, dengan ketentuan pejabat tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai DPMPTSP yang bersangkutan;
- (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan pada suatu forum resmi;
- (6) Pernyataan suatu forum resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara terbuka terbatas dan terbuka.

Pasal 22

Penyampaian sanksi moral pada suatu forum resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) meliputi :

- a. disampaikan atau diumumkan dalam DPMPTSP/unit kerja yang bersangkutan; dan/atau
- b. disampaikan atau diumumkan dalam suatu forum resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman dan/atau forum/media lain yang dipandang sesuai untuk itu.

Pasal 23

- (1) Pegawai DPMPTSP yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan aturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik;
- (2) Tindakan administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 24

- (1) Pegawai DPMPTSP setelah disidang/diperiksa dalam sidang Majelis Kode Etik, tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Majelis Kode Etik wajib merehabilitasi pegawai DPMPTSP dimaksud;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur mengenai kode etik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 24 Agustus 2020

BUPATI KOLAKA - Selada



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal, 24 Agustus 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR, 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 39 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 Agustus 2020
 TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mekongga Indah ☎/Fax (0405) 2321845 Kolaka 93516
Email.dpm_ptsp.kabkolaka@yahoo.com

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : /DPM-PTSP/ TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sdr (i).....
 Nip.....pangkat.....
 Jabatan.....,maka perlu dilakukan pemeriksaan;
 b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik pelayanan public sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;'
 3.dst;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Nama :
 Nip :
 Jabatan :
 Instansi :
 Dugaan Pelanggaran Kode Etik :

- KEDUA : Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

No	Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan dalam Majelis kode Etik
1			
2			
3			

- KETIGA : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas :
- menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima secara tertulis dari pelapor;
 - melakukan siding terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai DPMPTSP;
 - menetapkan jenis pelanggaran kode etik dan ode perilaku setelah mempertimbangkan kesaksian, alat bukti dan keterangan yang bersangkutan dalam siding majelis kode etik;
 - dapat meminta keterangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti; dan
 - membuat dan menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi dan/atau tindakan administrasi lainnya kepada pejabat yang berwenang.

- KEEMPAT : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib menyampaikan hasil rekomendasi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Kepala Dinas paling lambat..... sejak keputusan ini ditetapkan.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K o l a k a
 Pada Tanggal : 20xx

An. BUPATI KOLAKA
 KEPALA DPMPTSP

.....
 NIP.....

BUPATI KOLAKA

 AHMAD SAFEI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 39 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 Agustus 2020
 TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

FORMAT SURAT PANGGILAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mekongga Indah ☎/Fax (0405) 2321845 Kolaka 93516
Email.dpm_ptsp.kabkolaka@yahoo.com

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II*)

NOMOR : /DPM-PTSP/ TAHUN 20xx

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara:

Nama :

Nip :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa / dimintai keterangan*) sehubungan dengan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....**)

Demikian untuk dilaksanakan.

Kolaka,.....20xx

Kepala,...../Majelis Kode Etik
 (Ketua/Sekretaris*)

.....
 NIP.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth;

1.

2.

3.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulis ketentuan dugaan pelanggaran

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 39 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 Agustus 2020
 TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR : /DPM-PTSP/ TAHUN 20xx

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....Majelis kode Etik dibentuk berdasarkan Keputusan..... Nomor.....tanggal.....masing-masing :

1. Nama :
 Nip :
 Pangkat/Gol Ruang :
 Jabatan :
2. Nama :
 Nip :
 Pangkat/Gol Ruang :
 Jabatan :
3. dst.....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....*)

1. Pertanyaan
 :.....

 Jawaban
 :.....

2. Pertanyaan
 :.....

 Jawaban
 :.....

3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kolaka,.....20xx

Yang diperiksa

.....
NIP.....

Majelis Kode Etik

(.....)
Ketua

(.....)

(.....)
Anggota

**) Tulis ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/ atau Peraturan Bupati yang dilanggar*

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 39 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 Agustus 2020
 TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

FORMAT PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada,
 Yth,.....
 di-

RAHASIA
 REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
 NOMOR : /DPM-PTSP/ TAHUN 20xx

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis kode Etik sebagai berikut :
 - a. Pada hari.....tanggal.....Majelis Kode Etik dank ode Perilaku telah memeriksa saudara :

Nama	:
Nip	:
Pangkat/Gol Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

 Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....**)
 - b. Berdasarkan siding Majelis Kode Etik pada hari.....tanggal....Majelis Kode Etik telah memutuskan :
 1. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan.....**) yaitu.....
 2. dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.....**)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan pegawai yang bersangkutan
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Majelis Kode Etik

KETUA

(.....)
NIP

SEKRETARIS

(.....)
NIP

Tembusan : disampaikan Kepada Yth;

1.
2.
3.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulis ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/ atau Peraturan Bupati yang dilanggar

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 39 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 Agustus 2020
 TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

FORMAT PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada,
 Yth,.....
 di-

RAHASIA
 K E P U T U S A N
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : /DPM-PTSP/ TAHUN 2020

T E N T A N G

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa sengan keputusannomor.....tanggal.....telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sdr (i).....Nip.....pangkat..... Jabatan.....,unit kerja.....;
- b. bahwa rekomendasi Majelis kode Etik tanggal.....saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....**) dan memutuskan untuk.....***);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral atas pelanggaran kode etik kepada saudara.....berupa pernyataan tertutup/terbuka***)
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dank ode etik pegawai negeri sipil
 3.dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 39 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 Agustus 2020
 TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA
 PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN
 SECARA TERTUTUP/TERBUKA*)

NOMOR : /DPM-PTSP/ TAHUN 20xx

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Majelis
 kode Etik dibentuk berdasarkan Keputusan.....
 Nomor.....tanggal.....masing-masing :

Nama :
 Nip :
 Pangkat/Gol Ruang :
 Jabatan :

Telah menyampaikan
 keputusan.....Nomor.....Tanggal.....tentang penjatuhan
 sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) yang telah
 dibacakan secara terbuka pada
 tanggal.....bulan.....tahun.....tempat.....dalam
 acara.....**) kepada :

Nama :
 Nip :
 Pangkat/Gol Ruang :
 Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian secara tertutup/terbuka ini dibuat
 agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka,.....20xx

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

Nama :
 Nip :
 Tanda Tangan :

Nama :
 Nip :
 Tanda Tangan :

*) pilih salah satu

**) Bagi ASN yang dijatuhi sanksi berupa pernyataan terbuka

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI